



P U T U S A N

Nomor 66/Pdt.G/2012/PA Batg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Mansur bin Rahman, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Beru, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

Jusniah binti Rasang, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan T.A Gani, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya, bertanggal 03 April 2012 yang didaftar di kepaniteran Pengadilan Agama Bantaeng dengan register nomor 66/Pdt.P/PA.Batg. tanggal 03 April 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Bissappu, Kabupaten Bantaeng, yang dinikahkan oleh Imam ustad Mappi, dengan maskawin berupa satu buah motor Vega, dan yang



- menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Rasang, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bursa dan Yusuf bin Rahman;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan, semenda, dan sebab lain yang mengharamkan pernikahan Pemohon dan Termohon, serta tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut;
 3. Bahwa selama mengarungi bahtera rumah tangga sebagai suami istri, keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun;
 4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah karena imam yang menikahkan Pemohon dan Termohon bernama Ustad Mappi tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
 5. Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Bantaeng dengan tujuan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon;
 6. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dimaricayya, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng selama 5 tahun lamanya;
 7. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
 8. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun pertengahan tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi kurang harmonis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, sedangkan Pemohon tidak pernah mengetahui penggunaan uang pinjaman itu;
 - b. Termohon sering marah kepada Pemohon;
 - c. Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon satu sampai dua bulan;
10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 18 Februari 2012, pada saat itu Termohon menyuruh Pemohon untuk membeli makanan, setelah Pemohon membeli makanan, Termohon marah dan bertengkar dengan Pemohon. Dan 10 hari kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
11. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, **Mansur bin Rahman** dengan Termohon, **Jusniah binti Rasang** yang dilangsungkan pada tanggal 12 Desember 2004 di Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
3. Memberi izin kepada Pemohon, **Mansur bin Rahman** untuk menjatuhkan talak satu raj'i Termohon, **Jusniah binti Rasang**, di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedang Termohon tidak pernah datang menghadap dan juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut melalui jurusita pengganti Pengadilan Agama Bantaeng dengan relaas nomor 66/Pdt.G/2012/PA.Batg tanggal 13 April 2012 dan 25 April serta 02 Mei 2012, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan PERMA nomor 1 tahun 2008 bahwa setiap perkara perdata wajib untuk dimediasi, namun Termohon tidak pernah datang untuk menghadap di persidangan, maka perkara ini tidak layak untuk di mediasi, kemudian dibacakanlah surat Permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Keterangan saksi:

1. Ramis bin Rahman, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 12 Desember 2004 di Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Imam Mappi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Rasang;
- Bahwa saksi Pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Bursa dan Yusuf;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon adalah satu unit motor vega;
- Bahwa status Pemohon pada saat menikah adalah jejaka sedang Termohon adalah gadis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada larangan untuk menikah dan juga tidak ada orang yang merasa keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak terdaftar di KUA Kecamatan Bissappu, akibat dari kelalaian Imam Mappi yang tidak mendaftarkan ke Kantor KUA Kecamatan Bissappu;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Isbat Nikah adalah untuk menjadi dasar pengajuan perceraian;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon yang sering berhutang, Termohon sering marah, serta Termohon sering pergi meninggalkan Termohon selama 2 minggu bahkan 1 bulan;
- Bahwa puncaknya terjadi ketika Pemohon membeli makanan, Termohon tidak menerima lalu marah-marah dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak beberapa bulan yang lalu;
2. Nair bin Corong, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah bertetangga dengan Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 12 Desember 2004 di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa pada waktu menikah Pemohon dan Termohon dinikahkan oleh pembantu PPN yang bernama ustad Mappi;
 - Bahwa wali dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Rasang;
 - Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Bursa dan Yusuf;
 - Bahwa Mahar Termohon adalah satu unit sepeda motor merek vega;
 - Bahwa status Pemohon dan Termohon pada saat menikah adalah jejak dan perawan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan kekeluargaan yang dapat mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak dapat menjadi suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki Akta Nikah disebabkan oleh kelalaian pembantu PPN yang tidak menyetor kelengkapan administrasi pernikahan Pemohon dan Termohon;
3. H. Mappi bin Pabba, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2004 di Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah, saksi sendiri yang menikahkan;
- Bahwa wali dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Rasang;
- Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Bursa dan Yusuf;
- Bahwa mahar Termohon adalah satu unit sepeda motor merek vega;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon pada waktu menikah adalah sebagai jejak dan gadis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi Pemohon dan Termohon untuk menjadi suami istri;
- Bahwa saksi sebagai pembantu PPN pernah menyeter kelengkapan Administrasi kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng. Namun tidak tercatat pada buku register;
- Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon sering marah dan jika Termohon marah langsung meninggalkan Pemohon dengan jangka waktu yang lama;

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak beberapa bulan yang lalu;

Bahwa, pada kesimpulannya Pemohon menyatakan bahwa oleh karena dalil-dalil Permohonan Pemohon telah terbukti sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan maka selanjutnya Pemohon mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berusaha menasihati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidak hadirannya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Termohon masing-masing dengan nomor 66/Pdt.G/2012/PA Batg. Tanggal 13 April dan 24 April 2012, serta tanggal 02 Mei 2012. yang disampaikan oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Bantaeng ternyata panggilan tersebut disampaikan kepada Lurah setempat, maka harus dinyatakan telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara sah dan patut Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menguasai kepada orang lain untuk



mewakilinya dipersidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah hanya semata-mata untuk mengajukan permohonan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan itsbat nikah Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan tentang alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Pemohon dengan Termohon ada hubungan hukum (*legal standing*), sehingga Pemohon berhak mengajukan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon mengajukan tiga orang saksi yang ketiganya memberikan kesaksian di satu sisi mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon dan di sisi lain mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun menurut majelis dapat dibenarkan dan diterima kesaksiannya untuk dipertimbangkan dengan pertimbangan ketiga orang saksi Pemohon tersebut masing-masing Ramis bin Rahman, Niar bin Corong dan H. Mappi bin Pabba mengetahui masalah pernikahan Pemohon dan Termohon, namun hanya dua orang saksi yang mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu Ramis bin Rahman dan H. Mappi bin Pabba;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, selain itu, keterangan saksi-saksi tersebut dilakukan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua dan ketiga mengenal baik Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri, karena ketiga saksi tersebut dekat dengan Pemohon, juga ikut menghadiri prosesi pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga dengan demikian dapat diyakini bahwa saksi tersebut memiliki pengetahuan yang banyak yang langsung diperolehnya sendiri di tempat pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua dan ketiga memiliki pengetahuan yang sama bahwa Pemohon menikah dengan perempuan yang bernama Jusniah binti Rasang yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2004 di Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng. Oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon tentang pernikahannya pada bulan dan tahun tersebut di atas harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut juga mengetahui kalau yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Imam Mappi dan yang menjadi wali adalah ayah Kandung Termohon yang bernama Rasang dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing Bursa dan Yusuf, sehingga dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang diajukan oleh Pemohon mengetahui bahwa mahar Termohon satu unit sepeda motor merek Vega dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga cukup mendukung kebenaran dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya halangan yang bisa menyebabkan Pemohon dengan perempuan yang bernama Jusniah binti Rasang terhalang menikah dan ketiga keterangan saksi saling bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon. Dengan demikian terbukti pula antara Pemohon dengan Termohon tidak terhalang oleh sesuatu hal dan alasan apapun untuk melangsungkan pernikahan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti Pemohon telah menikah dengan Termohon secara sah di Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya Akta Nikah dalam perkawinan tersebut, semuanya diakibatkan kelalaian Imam Mappi yang tidak menyerahkan hasil pencatatannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu yang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kelalaian Imam Mappi melaporkan hasil pencatatannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak bisa mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti otentik perkawinannya;

Menimbang, bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan perceraian, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering marah kepada Pemohon, Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon terkadang sampai dua bulan bulan baru kembali ke rumah;

Menimbang, puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 18 Februari 2012 saat itu Termohon meminta kepada Pemohon untuk membeli makanan, namun setelah Pemohon kembali dari membeli makanan, Termohon marah dan bertengkar dengan Pemohon, sepuluh hari kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah memberikan jawaban terhadap dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara perdata khusus maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap dibebani pembuktian, oleh karena itu Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa tiga orang saksi, namun hanya dua orang saksi yang mengetahui tentang kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon Ramis bin Rahman dan H. Mappi bin Pabba;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, ternyata merupakan kerabat dekat Pemohon, karena itu saksi Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan keterangan yang disampaikan tersebut diperoleh melalui penglihatan langsung sehingga menurut majelis, keterangan tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa selain itu, keterangan saksi-saksi Pemohon ternyata bersesuaian, bahkan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga keterangan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materil keterangan saksi. Oleh karena itu keterangan para saksi Pemohon tersebut di atas dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan yang bernama Jusniah binti Rasang pada tanggal 12 Desember 2012 di Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Imam Mappi dan yang menjadi wali adalah Ayah Kandung Termohon yang bernama Rasang dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mahar satu unit sepeda motor merek Vega dan disaksikan dua orang saksi, masing-masing Bursa dan Yusuf, kemudian tidak ada larangan untuk menikah;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Maricayya, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng selama 5 tahun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sering berutang, serta sering pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam maupun menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, sekalipun perkawinan Pemohon dan Termohon telah sah menurut hukum Islam, akan tetapi perkawinan Pemohon dan Termohon tidak tercatat sebagaimana maksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam untuk melaksanakan perkawinan harus ada unsur-unsur calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2004 di Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai dalail-dalil permohonan yang berkaitan dengan perceraian dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Marriage breakdown*), dengan beberapa indikasi seperti, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan indikasi perpecahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut di atas, majelis meyakini Pemohon dengan Termohon sudah sukar untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat Pemohon dan Termohon berada dalam ketersiksaan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dan Termohon telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan membuka sidang, guna mengikrarkan talaknya Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Mansur bin Rahman) dengan Termohon (Jusniah binti Rasang) yang di laksanakan pada tanggal 12 Desember 2004 di Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
4. Memberi izin kepada Pemohon (Mansur bin Rahman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Jusniah binti Rasang) di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bantaeng dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1433 Hijriyah, oleh Drs. Asri., Hakim Ketua, Mahyuddin. S.HI., M.H dan Irham Riad. S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. Sitti Nuraeni sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Mahyuddin. S.HI., M.H

Drs. Asri

Irham Riad. S.HI., M.H

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Sitti Nuraeni

Perincian biaya perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya ATK : Rp. 50.000,00
- Biaya panggilan : Rp. 200.000,00
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,00
- Biaya materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Bantaeng

Penitera,

M. Arfah. S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

Drs. M. As'ad. F



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)